

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Sekolah Ma Bahrul Ulum Muliasari

Arvi Syai'in Wawan ^{1*}, Andrian Noviardy ²

^{1,2} Program Studi Manajemen, Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia.

Corresponding Email: arvisyainwawan98@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 1 Februari 2026; Diterima dalam bentuk revisi 1 Juni 2026; Diterima 10 Juli 2026; Diterbitkan 1 Agustus 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Wawan, A. S., & Noviardy, A. (2026). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Sekolah Ma Bahrul Ulum Muliasari. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(4), 3375-3382. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i4.6497>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MA Bahrul Ulum Muliasari. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada ketentuan teknis pengelolaan dana BOS yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penggunaan dana telah mengikuti petunjuk teknis serta melibatkan tim internal sekolah, seperti kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite. Namun, keterlibatan wali murid dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Dari sisi akuntabilitas, penggunaan dana telah disertai bukti administrasi yang memadai dan sesuai dengan RKAM. Akan tetapi, aspek transparansi belum sepenuhnya optimal karena informasi terkait alokasi dan realisasi anggaran belum dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi yang mudah diakses. Dengan demikian, meskipun pengelolaan dana BOS telah sesuai regulasi, penguatan pada aspek keterbukaan informasi masih diperlukan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan Dana BOS.

Abstract

This study aims to examine the implementation of accountability and transparency principles in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at MA Bahrul Ulum Muliasari. A descriptive qualitative approach was employed based on the applicable technical guidelines for BOS fund management. The findings indicate that planning and utilization of funds have complied with official regulations and involved the internal school management team, including the principal, treasurer, teachers, and school committee. However, parents and the broader community were not actively involved in the decision-making process. In terms of accountability, fund usage was supported by proper administrative documentation and aligned with the School Activity and Budget Plan (RKAM). Nevertheless, transparency has not been fully optimized, as information regarding fund allocation and realization has not been consistently disseminated through accessible public media. Therefore, while regulatory compliance has been achieved, greater openness in financial information disclosure remains necessary.

Keyword: Accountability; Transparency; Management of BOS Found.

1. Pendahuluan

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran secara terarah dan sistematis. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik dan kurikulum, tetapi juga oleh tata kelola keuangan yang baik. Pengelolaan dana pendidikan yang tidak akuntabel dan tidak transparan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik serta menghambat peningkatan mutu pendidikan. Madrasah Aliyah (MA) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional berada di bawah pembinaan Kementerian Agama dan memiliki kewenangan dalam mengelola sumber pendanaan operasional, salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diberikan pemerintah untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional pendidikan, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang berlaku. Beberapa hasil evaluasi dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di berbagai satuan pendidikan masih menghadapi kendala, antara lain keterlambatan penyaluran dana, kurangnya keterbukaan informasi, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Di MA Bahrul Ulum Muliasari, penyusunan anggaran dana BOS dilakukan melalui mekanisme rapat internal yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah, kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Namun, berdasarkan pengamatan awal, informasi mengenai perencanaan dan realisasi dana belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada wali murid dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di MA Bahrul Ulum Muliasari? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kedua prinsip tersebut diterapkan dalam praktik pengelolaan dana BOS di madrasah tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan proses pengaturan dan pemanfaatan dana yang diterima untuk menunjang kebutuhan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan utama pengelolaan keuangan adalah memastikan seluruh aspek keuangan dapat dikelola secara sistematis, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan (Dalimunte, 2021). Dalam konteks pendidikan, manajemen keuangan sekolah berperan penting dalam mengatur perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan, pencarian sumber dana, penyimpanan, pengawasan, hingga pemeriksaan keuangan sekolah sebagai satu kesatuan sistem tata kelola (Sulistyo *et al.*, 2026). Pengelolaan keuangan yang baik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola lembaga pendidikan karena berhubungan langsung dengan efektivitas program dan pencapaian tujuan sekolah.

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas sekolah merupakan bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menyampaikan laporan dan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan serta hasil penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat (Oga, 2022). Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan administratif, tetapi juga mencerminkan integritas pengelolaan dana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021, penggunaan dana BOS dan BOP wajib dipertanggungjawabkan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap penggunaan dana harus dapat dibuktikan secara administratif maupun substantif.

2.3 Tujuan Akuntabilitas

membangun kepercayaan publik terhadap sekolah, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Slamet dalam (Oga, 2022) menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi syarat penting bagi sekolah agar dinilai memiliki kinerja yang baik dan dapat dipercaya. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan mendorong transparansi, efisiensi, partisipasi publik, serta peningkatan kualitas pelayanan (Liniarti, 2022).

2.4 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas mencakup kejelasan dan etika dalam pengambilan keputusan, kesesuaian kebijakan dengan visi dan misi, adanya prosedur yang jelas, keterbukaan informasi kebijakan, serta akses masyarakat terhadap informasi dan mekanisme pengaduan (Dalimunte, 2021).

2.5 Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran dengan memberikan akses informasi yang jujur, akurat, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Tujuan transparansi adalah menciptakan keterbukaan program dan kegiatan agar mudah diakses publik serta membangun kepercayaan dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Transparansi anggaran ditandai dengan tersedianya dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses, adanya sistem informasi publik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan (Edowai *et al.*, 2021). (Marinah *et al.*, 2023) menyatakan bahwa keterbukaan informasi dana BOS berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan keuangan. Keberhasilan transparansi dapat diukur melalui adanya kerangka regulasi yang jelas, akses publik terhadap informasi anggaran, audit yang independen dan efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran (Oga, 2022)

2.6 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu pendanaan operasional pendidikan serta mengurangi beban biaya pendidikan bagi peserta didik, khususnya yang kurang mampu. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021, dana BOS digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional dan nonpersonalia sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Efektivitas pemanfaatan dana BOS sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan (Sulistyo *et al.*, 2026). Alokasi dana BOS disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp600.000 per siswa per tahun untuk RA, Rp900.000 untuk MI, Rp1.100.000 untuk MTs, dan Rp1.500.000 untuk MA/MAK.

2.7 Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi lainnya. Perencanaan keuangan sekolah bertujuan mengatur penggunaan dana secara terarah agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan melalui pengalokasian anggaran pada setiap kegiatan yang direncanakan (Putri Intan & Zulkarnain, 2022). Jenis perencanaan meliputi rencana operasional yang bersifat jangka pendek, rencana strategis untuk pencapaian visi jangka panjang, serta rencana taktis sebagai pendukung pencapaian rencana strategis (Karnila, 2021). Perencanaan yang baik akan meningkatkan efektivitas kerja dan menghindari pemborosan anggaran.

2.8 Manfaat Perencanaan

Perencanaan memiliki manfaat untuk mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan agar lebih efektif dan terukur dikarenakan dengan adanya perencanaan, segala sesuatu hal yang dirasa tidak penting untuk dilakukan dapat dihindari. Perencanaan yang baik memerlukan dukungan dana yang dimulai dengan pelaksanaan survei awal kemudian dilanjutkan pengumpulan dana, sampai dengan pada tahapan pelaksanaan.

2.9 Sumber Keuangan Sekolah

Sumber keuangan sekolah berasal dari pemerintah, orang tua atau wali siswa, serta masyarakat. Dana pemerintah meliputi BOS dan BOP, sedangkan kontribusi orang tua dikelola melalui komite sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan masyarakat dapat berupa donasi atau kerja sama dengan pihak tertentu untuk mendukung kegiatan pendidikan (Oga, 2022). Diversifikasi sumber dana menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan program sekolah.

2.10 Realisasi Anggaran

Realisasi pendapatan dan belanja sekolah harus mengacu pada RAPBS yang telah disusun agar pengelolaan keuangan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Biaya pendidikan meliputi biaya investasi, operasional, dan personal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Penerapan sistem akuntansi di sekolah bertujuan memberikan gambaran kondisi keuangan secara menyeluruh melalui laporan keuangan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Sekolah yang menerapkan pelaporan keuangan secara tertib dan sesuai standar cenderung memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi (Sulistyo *et al.*, 2026). Dengan demikian, realisasi anggaran sekolah harus dilaksanakan sesuai perencanaan serta didukung sistem akuntansi yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Metode Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang materinya diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan materi lainnya dengan cara yang mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif diawali dengan proses pengumpulan data dan pengumpulan data selesai dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Milles dan Huberman, analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam teks yang diperluas atau dideskripsikan. Dalam penelitian ini, model analisis data Milles dan Huberman dipilih sebagai teknik analisis data, Maknun dalam (Oga, 2022), yaitu meliputi: (a) mengumpulkan data, (b) Reduksi data, (c) penyajian data, dan (d) pengambilan kesimpulan lalu verifikasi. Menjelaskan kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian (dalam bentuk algoritma, Pseudocode atau lainnya), bagaimana untuk menguji dan akuisisi data. Deskripsi dari program penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasan tersebut dapat diterima secara ilmiah (Pasaribu *et al.*, 2023).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Dana BOS diperoleh oleh sekolah dari pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Adapun penyelenggaraan pendidikan tersebut antara lain bersifat operasional dan non operasional. Penggunaan dana BOS harus berpedoman pada tata cara dan petunjuk teknis yang sebelumnya telah disampaikan. Dalam petunjuk teknis tersebut telah dijabarkan mengenai bagaimana pedoman dan larangan-larangan yang dilakukan sehingga pihak sekolah dapat menyesuaikan dan mengikuti aturan dalam melakukan perencanaan anggaran. Rincian tersebut dipergunakan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi. Berdasarkan dari petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana BOS, segala macam pengeluaran dana BOS harus disertai dengan adanya bukti transaksi berupa kuitansi, nota, atau bukti pembayaran lainnya. Penggunaan BOS yang dilakukan oleh MA Bahrul Ulum Muliasari sudah merujuk dan sesuai dengan (Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun

RESEARCH ARTICLE

Anggaran 2022, 2022). Hasil ini didapatkan berdasarkan dari adanya bukti-bukti penggunaan dana BOS tersebut sudah sesuai dengan hasil rapat yang tersusun dalam (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah) RKAM yang sebelumnya telah direncanakan dan disusun oleh pihak sekolah pada awal tahun ajaran. Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal periode anggaran, maka sekolah perlu melakukan rancangan perubahan anggaran, rancangan anggaran perubahan tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada dinas untuk dievaluasi dan diminta persetujuan. Dalam praktik pelaksanaannya, MA Bahrul Ulum Muliasari perencanaan dana BOS sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 dimana penggunaan dana BOS tersebut berdasarkan atas kesepakatan antara Tim BOS Kepala Sekolah, bendahara, guru, dan komite yang ada pada sekolah tersebut. Dana BOS yang didapatkan oleh pemerintah pada MA Bahrul Ulum Muliasari apabila dibandingkan dengan kebutuhan secara riil sudah sesuai dan dapat menutup segala macam biaya operasional dan non operasional sekolah secara menyeluruh, oleh karena hal tersebut, pihak sekolah tidak membutuhkan sumber pendapatan dana dari pihak lain.

4.2 Pembahasan

Pelaksanaan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MA Bahrul Ulum Muliasari telah berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku, seperti Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2022. Dalam proses tersebut, sekolah sudah melibatkan guru dan komite sekolah, tetapi belum melibatkan orang tua/wali murid maupun masyarakat sekitar secara langsung. Berdasarkan teori transparansi dan akuntabilitas, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru, dan wali murid untuk menggali pemahaman mereka mengenai prinsip akuntabilitas. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa proses pembuatan keputusan terkait alokasi dana BOS selalu diambil secara tertulis dan informasi tersebut tersedia di sekolah serta dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahuinya. Sekolah juga memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang berlaku, serta mempertimbangkan ketentuan dalam Juknis yang ada. Penggunaan dana BOS telah ditetapkan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, serta Juknis sekolah. Sekolah memiliki mekanisme pengawasan dan pengecekan untuk memastikan dana digunakan sesuai standar, dan jika terjadi ketidaksesuaian, mereka bertanggung jawab untuk memperbaikinya sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, prioritas penggunaan dana selalu dikonsistenkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RKAM. Namun, dalam hal sosialisasi kebijakan, sekolah tidak menyebarluaskan informasi tentang alokasi dan penggunaan dana BOS melalui media massa atau sumber lain, dan mereka tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai cara penggunaan dana BOS kepada masyarakat. Jika ada pertanyaan atau keluhan terkait dana BOS, sekolah siap melayani pengaduan dan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk sistem pencatatan dan pemantauan hasil penggunaan dana tersebut. Mereka juga berusaha memberikan informasi yang benar dan akurat tentang dana BOS apabila dibutuhkan. Dengan demikian, meskipun proses pengelolaan dana BOS di sekolah ini sudah berjalan sesuai aturan dan prinsip dasar, aspek transparansi yang meliputi penyebaran informasi secara terbuka dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan agar prinsip tersebut dapat benar-benar terlaksana secara optimal.

Tabel 1. Kesimpulan Wawancara

No	Indikator	Kesimpulan
1	Tahap proses pembuatan keputusan	Penulis menyimpulkan bahwa dalam tahap pembuatan keputusan penggunaan dana BOS tersebut sudah baik. Dan pihak sekolah tidak menyalahi aturan yang ada mengenai pengelolaan dana BOS. Pihak sekolah juga memprioritaskan tujuan dengan konsisten yang mana itu akan baik untuk sekolah.
2	Tahap sosialisasi kebijakan	Penulis menyimpulkan bahwa tahap sosialisasi kebijakan mengenai dana BOS ini kurang baik. Pihak sekolah tidak menyebarluaskan informasi mengenai penggunaan dana BOS tersebut, akan tetapi untuk masyarakat

yang ingin mengetahui dana tersebut kemana saja pihak sekolah akan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Transparansi dari perspektif manajemen keuangan pendidikan adalah adanya keterbukaan mengenai sumber dana, rincian dan perencanaan anggaran yang akan dilakukan, rincian penggunaan dana beserta bukti transaksi yang ada, serta pertanggungjawaban laporan yang disusun sehingga semua pihak yang memiliki kepentingan dapat mengetahuinya dengan mudah. Peneliti juga menanyakan tentang penerapan prinsip transparansi kepada kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, guru, dan wali murid. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa ada aturan hukum yang mengatur transparansi dalam pengelolaan dana BOS, yang menjelaskan bahwa informasi terkait penggunaan dan alokasi dana BOS harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Peraturan tersebut juga menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS secara jelas, yang diatur dalam Juknis BOS yang berlaku dan diterbitkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, di dalam juknis tersebut juga dijelaskan secara rinci pengaturan terkait pajak yang berkaitan dengan dana BOS. Mengenai akses masyarakat dan transparansi anggaran, pihak sekolah menyatakan bahwa penjelasan tentang anggaran dana BOS disampaikan kepada publik melalui pertemuan terbuka, namun proses ini belum sepenuhnya dilakukan untuk umum dan biasanya hanya dihadiri wali murid yang ingin hadir.

Sementara itu, wali murid mengaku bahwa mereka tidak mendapatkan informasi tentang pengelolaan dan penggunaan dana BOS melalui papan pengumuman, website, maupun media massa lainnya. Dalam hal pengawasan, sekolah menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan lembaga audit independen seperti BPK yang memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya. Mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran, wali murid menyatakan bahwa informasi tentang proses penyusunan anggaran dana BOS tidak disampaikan kepada mereka dan tidak ada forum konsultasi publik yang melibatkan masyarakat. Masyarakat sebenarnya dapat ikut serta melalui konsultasi dan akses ke dokumen anggaran yang penting, misalnya dengan mengikuti rapat saat menentukan pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, meskipun ada aturan dan mekanisme tertentu yang mendukung prinsip transparansi, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih aktif dan terbuka dalam mengawasi serta berpartisipasi dalam pengelolaan dana BOS.

Tabel 2. Kesimpulan Wawancara

No	Indikator	Kesimpulan
1	Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi	Penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator ini sudah cukup baik hanya saja ada informasi yang tidak di sampaikan kepada publik dan seharusnya itu sudah hal yang wajib mengingat tertuang dalam Juknis BOS.
2	Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran	Penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator ini kurang baik dimana masyarakat tidak mendapat informasi dari sekolah dalam bentuk media masa.
3	Adanya audit yang independen dan efektif	Penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator ini sudah baik karena adanya badan audit yang aktif.
4	Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran	Penulis menyimpulkan bahwa dalam indikator ini kurang baik karena masyarakat tidak terlibat dalam pembuatan keputusan anggaran yang mana masyarakat memiliki tanggung jawab atas kemajuan sekolah tersebut.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM), sangat penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait seperti kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah agar proses tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah tidak hanya mempermudah perencanaan kegiatan dan pengelolaan dana, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan program kerja madrasah. Keikutsertaan

RESEARCH ARTICLE

semua pihak ini akan memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penyebarluasan informasi mengenai RKAM harus melibatkan keberadaan komite dan warga sekolah secara aktif, guna memberikan perhatian yang cukup terhadap proses perencanaan dan pengelolaan dana. Informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses agar pihak yang berkepentingan, termasuk orang tua, masyarakat sekitar, dan pihak terkait lainnya, dapat memahami dan mengikuti perkembangan kegiatan madrasah secara transparan. Dengan demikian, keikutsertaan dan penyebarluasan informasi ini akan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan suasana kerja sama yang harmonis demi keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di MA Bahrul Ulum Muliasari.

5. Kesimpulan

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MA Bahrul Ulum Muliasari sudah cukup baik, dimana dalam proses penganggaran sekolah tidak menyalahi aturan yang berlaku, namun sayangnya wali murid dan masyarakat belum diikutsertakan dalam rapat proses penyusunan RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah). Di sisi lain, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut masih kurang, karena beberapa indikator belum terpenuhi, seperti masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dari sekolah tentang anggaran sekolah yang seharusnya diumumkan melalui media massa maupun papan pengumuman. Sebagai saran, bagi sekolah MA Bahrul Ulum Muliasari jika ingin dikatakan transparan dalam pengelolaan keuangan, mereka harus melibatkan wali murid dan masyarakat dalam proses penganggaran dana BOS serta secara aktif menyebarkan informasi terkait anggaran melalui papan pengumuman maupun media massa. Selain itu, peneliti merekomendasikan agar ke depannya dilakukan kajian mengenai bagaimana sekolah-sekolah mengalokasikan dana BOS mereka, apakah dana tersebut digunakan untuk tujuan yang tepat dan efisien, serta meninjau efektivitas program atau proyek yang didanai oleh dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

6. Referensi

- Adilah, P., Warlizasusi, J., & Arsil, A. (2023). *Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan mataram tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166-174. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193>.
- Batubara, T. B., Nasution, Y. S. J., & Yanti, N. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(2), 138-147.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Pusaka Almaida*.
- Fakhridana, F. M., & Azizah, S. N. A. (2026). Fragmentasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional: Analisis Komparatif Tata Kelola Sekolah Dan Madrasah Di Indonesia. *RATIO DIVINA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110-131. <https://doi.org/10.35897/ratiodivina.v1i2.2629>.

RESEARCH ARTICLE

- Intan, T. P., & Zulkarnain, Z. (2022). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 156-165. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307>.
- Karnila, K. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 118279 Sapil-pil II Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Liniarti, S. L. (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah madrasah aliyah negeri di Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 2(6), 275-287.
- Marinah, M., Abdullah, M. R., & Saleh, M. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 79-92. <https://doi.org/10.24256/kelola.v8i1.3746>.
- Oga, E. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 329 INPRES MARRANG TANA TORAJA. *Economics Bosowa*, 7(002), 342-355.
- Pasaribu, D., Situmorang, C. V., Darmayanti, N., Triyani, Y., Heningtyas, O. S., & Astuti, E. B. D. (2023). Metodologi penelitian akuntansi dan manajemen pendekatan kuantitatif.
- Sari, D. M. I. P. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Slb Negeri 2 Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 103-117. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.440>.
- Sulistyo, D. B., Nufus, D. M. K., Hidayah, A., Rochmawati, N. I., & Septiani, S. (2026). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, 1(6), 90-105. <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i6.586>.
- WAWAN, A. S. I. (2023). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Sekolah Ma Bahrul Ulum Mulasari* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BINA DARMA).